



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 292/Pid.Sus/2019/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara pidana khusus dengan acara biasa pada peradilan tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: A L I;
Tempat lahir	: Laras;
Umur/tanggal lahir	: 45 tahun/16 April 1973;
Jenis kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan/Kewarganegaraan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Huta Gondang Rejo, Nagori Bandar Tongah, Kecamatan Bandar Huluan, Kabupaten Simalungun
Agama	: I s l a m;
Pekerjaan	: Tidak tetap;
Pendidikan	: SD (Tamat)

Terdakwa telah ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 06 Agustus 2018 s/d 09 Agustus 2018 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor Pol : SP-Kap/43/VIII/2018/Narkoba tanggal 06 Agustus 2018 dan masa penangkapannya telah diperpanjang sejak tanggal 10 Agustus 2018 s/d 12 Agustus 2018 berdasarkan Surat Perpanjangan Penangkapan Nomor Pol : SP-Kap/43-A/VIII/2018/Reskrim tanggal 10 Agustus 2018; selanjutnya Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan :

1. Penyidik, sejak tanggal 13 Agustus 2018 s/d 02 September 2018 ;
2. Penyidik, dengan Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum (I), sejak tanggal 03 September 2018 s/d 22 September 2018 ;
3. Penyidik, dengan Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum (II), sejak tanggal 23 September 2018 s/d 12 Oktober 2018 ;
4. Penyidik, dengan Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Simalungun sejak tanggal 13 Oktober 2018 s/d 11 Nopember 2018 ;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Nopember 2018 s/d 01 Desember 2018;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Simalungun, sejak tanggal 02 Desember 2018 s/d 31 Desember 2018;
7. Hakim Pengadilan Negeri Simalungun, sejak tanggal 21 Desember 2018 s/d 19 Januari 2019;

Halaman 1 dari 21 halaman Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Hakim Pengadilan Negeri Simalungun dengan Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Simalungun, sejak tanggal 20 Januari 2019 s/d 20 Maret 2019;

9. Hakim Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 27 Pebruari 2019 sampai dengn 28 Maret 2019;

10. Hakim Pengadilan Tinggi Medan dengan Perpanjangan Penahanan oleh Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Medan, sejak 29 Maret 2019 sampai dengan 27 Mei 2019;

11. Hakim Pengadilan Tinggi Medan, dimohonkan Perpanjangan Penahanan kepada Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 8 Mei 2019 Nomor W2-U/4618/Pid.01.10/V/2019 terhitung mulai tanggal 28 Mei 2019;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya bernama **ANTONI SUMIHAR PURBA, SH, dkk**, Advokat/Penasihat Hukum dari Sekretariat Pos Bankum Pengadilan Negeri Simalungun Jalan Asahan Km. 4 Kabupaten Simalungun, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 721/Pid.Sus/2018/PN Sim tanggal 21 Januari 2019 tentang Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum secara Prodeo (cuma-cuma) ;

Pengadilan Tinggi Medan;

Setelah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 292/Pid.Sus/2019/PT MDN tanggal 26 Maret 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti Nomor 292/Pid.Sus/2019/PT MDN tanggal 26 Maret 2019 yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan tinggi Medan;
3. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan Nomor 292/Pid.Sus/2019/PT MDN tanggal 27 Maret 2019 tentang Penetapan Hari Sidang;
4. Berkas perkara Terdakwa ALI, termasuk di dalamnya Berita Acara Penyidikan, Berita Acara Persidangan dan Salinan Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 721/Pid.Sus/2018/PN Sim tanggal 25 Pebruari 2019, Memori Banding dari Terdakwa berikut surat-surat lampirannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan Pengadilan Negeri Simalungun berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum tanggal 27 Nopember 2018 Nomor. Register. Perkara: PDM-388/Simal/Euh.2/11/2018 juncto Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa Nomor: B-

Halaman 2 dari 21 halaman Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tanggal 29 Nopember 2018; Surat Dakwaan

Penuntut Umum tersebut memuat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa **ALI**, pada hari Jumat tanggal 03 Agustus 2018 Selasa sekira pukul 09.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain di bulan Agustus Tahun 2018 atau setidaknya pada waktu lain di tahun 2018, bertempat di Jalan Mesjid Taufiq Kecamatan Medan Timur Kota Medan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simalungun berdasarkan ketentuan pasal 84 ayat (2) KUHP "Pengadilan Negeri yang didalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempatkan ia ditemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan" sehingga pengadilan negeri simalungun berwenang mengadili perkara ini, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Jumat tanggal 3 Agustus 2018 sekira pukul 09.wib terdakwa membeli Narkotika sabu dari saudara Aceng di Jalan Mesjid Taufiq Kec. Medan Timur Kota Medan sebanyak 2 gram seharga Rp.1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) selanjutnya setelah narkotika jenis sabu tersebut sudah terdakwa memiliki atau kuasai lalu terdakwa membagi narkotika tersebut menjadi beberapa bagian untuk terdakwa jual kepada orang lain sedangkan satu bungkus kertas coklat yang berisikan narkotika jenis ganja memiliki terdakwa tersebut terdakwa peroleh atau beli dari saudara Kurnia untuk terdakwa konsumsi sendiri, selanjutnya pada hari Senin tanggal 06 Agustus 2018 sekira 17.30 pada saat itu terdakwa berangkat dari rumah menuju amansari dengan membawa satu bungkus kertas warna coklat yang berisikan Narkotika jenis ganja dan satu bungkus plastik klip kecil berisikan sabu selanjutnya pada saat terdakwa sedang makan bakso sambil menggu Jek tak berapa lama kemudian datang polisi berpakaian preman dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa diwarung bakso andre pada saat dilakukan pemeriksaan ditemukan barang bukti berupa satu buah plastik klip kecil diduga narkotika jenis sabu, satu buah kertas warna coklat berisikan ganja, satu unit

Halaman 3 dari 21 halaman Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hip merk Noka dan uang hasil penjualan sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) selanjutnya polisi mengamankan terdakwa beserta barang bukti ke Polsek Serbelawan.

Setelah dilakukan Penimbangan oleh Perum Pegadaian Pematang Siantar No.116/10079.00/2018 tanggal 08 Agustus 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Maladi Luban Batu selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Cab. Serbelawan dengan hasil penimbangan barang bukti atas nama ALI terhadap 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu berat kotor 1,1 gram berat bersih 0,5 gram 1 (satu) kertas warna coklat berisi ganja berat kotor 1,6 gram dan berat bersih 0,86 gram, 1 (satu) batang rokok diduga narkotika jenis ganja berat kotor 0,64 gram

Berita Acara Analisis Laboratorium barang bukti Narkotika No. LAB : 8874/NNF/2018 tanggal 20 Agustus 2018 yang dibuat oleh 1. ZULNI ERMA 2. DELIANA NAIBORHU, S.Si., Apt dari Laboratorium Forensik Cabang Medan dengan kesimpulan pemeriksaannya bahwa barang bukti milik terdakwa ALI adalah positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-undang. RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Subsida:

Bahwa ia terdakwa **ALI**, pada hari Senin tanggal 06 Agustus 2018 sekira pukul 18.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di bulan Agustus Tahun 2018 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di tahun 2018, bertempat di Kelurahan Amansari Kecamatan Dolok Batu Nanggar Kabupaten Simalungun atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simalungun yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, **Tanpa Hak dan melawan Hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanamam**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Senin tanggal 6 Agustus 2018 sekira pukul 17.30 wib ketika itu saksi M. Yunus Manurung bersama dengan saksi Anggi Afrianes dan saksi Ruskin mendapat informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa di bakso milik Andre yang terletak di kelurahan aman sari kec. Dolok Batu Nanggar Kab. Sialungun ada seorang laki-laki yang menyimpan memiliki dan menguasai Narkotika jenis sabu selanjutnya mendengar informasi tersebut saksi-saksi langsung menuju tempat dimaksud dan pada saat diwarung bakso milik andre

Halaman 4 dari 21 halaman Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut saksi-saksi melihat laki-laki yang mencurigakan sedang duduk diwarung bakso Andre kemudian saksi-saksi langsung mengamankan laki-laki tersebut dan pada saat itu ditemukan barang-barang berupa satu bungkus rokok Lucky strike mild warna biru berisikan satu buah plastik klip berisi sabu, satu buah pipet warna putih, satu batang rokok berisi ganja, satu buah Hp merk Nokia warna putih uang Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan pada saat diinterogasi laki-laki tersebut mengaku bernama ALI dan mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah milik terdakwa yang sebelumnya diperoleh dari Aceng, bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika tersebut selanjutnya saksi-saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa kemudian terdakwa beserta barang bukti diserahkan ke Polsek Serbelawan untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Setelah dilakukan Penimbangan oleh Perum Pegadaian Pematang Siantar No.116/10079.00/2018 tanggal 08 Agustus 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Maladi Luban Batu selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Cab. Serbelawan dengan hasil penimbangan barang bukti atas nama ALI terhadap 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu berat kotor 1,1 gram berat bersih 0,5 gram 1 (satu) kertas warna coklat berisi ganja berat kotor 1,6 gram dan berat bersih 0,86 gram, 1 (satu) batang rokok diduga narkotika jenis ganja berat kotor 0,64 gram

Berita Acara Analisis Laboratorium barang bukti Narkotika No. LAB : 8874/NNF/2018 tanggal 20 Agustus 2018 yang dibuat oleh 1. ZULNI ERMA 2. DELIANA NAIBORHU, S.Si., Apt dari Laboratorium Forensik Cabang Medan dengan kesimpulan pemeriksaannya bahwa barang bukti milik terdakwa ALI adalah positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Dan

Kedua:

Bahwa ia terdakwa **ALI**, pada hari Senin tanggal 06 Agustus 2018 sekira pukul 18.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di bulan Agustus Tahun 2018 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di tahun 2018, bertempat di Kelurahan Amansari Kecamatan Dolok Batu Nanggar Kabupaten Simalungun atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simalungun yang berwenang untuk

Halaman 5 dari 21 halaman Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkaraanya, **Tanpa Hak dan melawan Hukum, menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tananam**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada hari Senin tanggal 6 Agustus 2018 sekira pukul 17.30 wib ketika itu saksi M. Yunus Manurung bersama dengan saksi Anggi Afrianes dan saksi Ruskin mendapat informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa di bakso milik Andre yang terletak di kelurahan aman sari kec. Dolok Batu Nanggar Kab. Sialungun ada seorang laki-laki yang menyimpan memiliki dan menguasai Narkotika jenis sabu selanjutnya mendengar informasi tersebut saksi-saksi langsung menuju tempat dimaksud dan pada saat diwarung bakso milik andre tersebut saksi-saksi melihat laki-laki yang mencurigakan sedang duduk diwarung bakso Andre kemudian saksi-saksi langsung mengamankan laki-laki tersebut dan pada saat itu ditemukan barang-barang berupa satu bungkus rokok Lucky strike mild warna biru berisikan satu buah plastik klip berisi sabu, satu buah pipet warna putih, satu batang rokok berisi ganja, satu buah Hp merk Nokia warna putih uang Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan pada saat diinterogasi laki-laki tersebut mengaku bernama ALI dan mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah milik terdakwa yang sebelumnya diperoleh dari Aceng, bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika tersebut selanjutnya saksi-saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa kemudian terdakwa beserta barang bukti diserahkan ke Polsek Serbelawan untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Setelah dilakukan Penimbangan oleh Perum Pegadaian Pematang Siantar No.116/10079.00/2018 tanggal 08 Agustus 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Maladi Luban Batu selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Cab. Serbelawan dengan hasil penimbangan barang bukti atas nama ALI terhadap 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu berat kotor 1,1 gram berat bersih 0,5 gram 1 (satu) kertas warna coklat berisi ganja berat kotor 1,6 gram dan berat bersih 0,86 gram, 1 (satu) batang rokok diduga narkotika jenis ganja berat kotor 0,64 gram

Berita Acara Analisis Laboratorium barang bukti Narkotika No. LAB : 8874/NNF/2018 tanggal 20 Agustus 2018 yang dibuat oleh 1. ZULNI ERMA 2. DELIANA NAIBORHU, S.Si., Apt dari Laboratorium Forensik Cabang Medan dengan kesimpulan pemeriksaannya bahwa barang bukti milik terdakwa ALI adalah positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I

Halaman 6 dari 21 halaman Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
(satu) nomor untuk GP Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Surat Tuntutan No.Reg.Perkara: PDM-388/Simal/Euh.2/11/2018 tanggal 18 Pebruari 2019, Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan pidananya, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simalungun yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa ALI terbukti bersalah melakukan tindak pidana “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman dan tanpa hak dan melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman” sebagaimana Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dan pasal 111 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ALI dengan pidana penjara selama **11 (sebelas) tahun** dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - ✓ 1 (satu) bungkus rokok Lucky Strike Mild warna biru berisikan 1 (satu) buah plastik klip kecil berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 1,1 gram dan berat bersih 0,5 gram
 - ✓ 1 (satu) buah pipet warna putih berbentuk sekop
 - ✓ 1 (satu) buah kertas warna coklat berisikan Narkotika jenis ganja dengan berat kotor 1,6 gram dan berat bersih 0,86 gram
 - ✓ 1 (satu) batang rokok berisi Narkotika jenis ganja bekas hisap berat kotor 0,64 gram
 - ✓ 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam

Dirampas untuk dimusnahkan;

 - ✓ Uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)

Dirampas untuk Negara;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 7 dari 21 halaman Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada tanggal 25 Pebruari 2019 Pengadilan Negeri Simalungun telah menjatuhkan putusan Nomor 721/Pid.Sus/2018/PN Sim, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ALI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak dan Melawan Hukum Menjual Narkotika Golongan I bukan Tanaman dan Memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk Tanaman**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus rokok Lucky Strike Mild warna biru berisikan 1 (satu) buah plastik klip kecil berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 1,1 (satu koma satu) gram dan berat bersih 0,5 (nol koma lima) gram, 1 (satu) buah pipet warna putih berbentuk sekop, 1 (satu) buah kertas warna coklat berisikan Narkotika jenis ganja dengan berat kotor 1,6 (satu koma enam) gram dan berat bersih 0,86 (nol koma delapan puluh enam) gram dan 1 (satu) batang rokok berisi Narkotika jenis ganja bekas hisap berat kotor 0,64 (nol koma enam puluh empat) gram, masing-masing dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam dan uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), **masing-masing dirampas untuk Negara;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesuai dengan Akta Permintaan Banding Terdakwa melalui Kalapas Nomor 721/Akta Pid.Sus/2018/PN Sim, pada tanggal 27 Pebruari 2019 Panitera Pengadilan Negeri Simalungun telah menerima permintaan banding dari Terdakwa Ali terhadap Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 721/Pid.Sus/2018/PN Sim tanggal 27 Pebruari 2019, yang disampaikan oleh Kepala Lembaga Pemasyarakatan Simalungun dengan surat Nomor W2.E4.PK.01.01.02-929 tanggal 27 Pebruari 2019, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun pada tanggal 28 Pebruari 2019;

Halaman 8 dari 21 halaman Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan Akta Pemberitahuan Banding Nomor 721/Akta Pid.Sus/2018/PN Sim, pada tanggal 5 Maret 2019 Jurusita Pengadilan Negeri Simalungun telah memberitahukan kepada Penuntut Umum bahwa pada tanggal 27 Pebruari 2019 Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 721/Pid.Sus/2018/PN Sim tanggal 27 Pebruari 2019 dalam perkara atas nama Terdakwa Ali;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Akta Penerimaan Memori Banding Terdakwa Nomor 721/Akta Pid.Sus/2018/PN Sim, pada tanggal 11 Maret 2019, Terdakwa telah menghadap Panitera Pengadilan Negeri Simalungun untuk menyerahkan Memori Banding tanggal 11 Maret 2019; Memori Banding Terdakwa tersebut pada pokoknya memuat alasan-alasan sebagai berikut:

Bahwa Pemohon Banding melakukan banding atau tidak menerima putusan PN Simalungun karena Pemohon Banding sangat keberatan atas Putusan Pengadilan Simalungun tersebut diatas dengan alasan-alasan sebagai berikut dibawah ini:

1. Bahwa Pemohon Banding (terdakwa) keberatan serta tidak dapat menerima Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Tanggal 04 September 2018 tersebut, karena pidana yang di jatuhkan terlalu berat dan tidak di dasarkan kepada hokum yang terungkap di persidangan, oleh karena itu pemohon Banding (terdakwa) mengajukan permohonan Banding ini;
2. Bahwa pemohon Banding beserta memori Banding ini di ajukan masih dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang di tentukan undang-undang, oleh karena itu mohon kepada bapak/ ibu ketua Pengadilan Tinggi yang terhormat, kiranya permohonan Banding yang di ajukan terdakwa dapat diterima;
3. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Pengadilan Negeri Simalungun yaitu :
 - a. Bahwa pemohon Banding di tangkap polisi terjadi pada hari Senin tanggal 06 agustus 2018 pukul 17.30 Wib di Warung Bakso Milik Andre yang beralamat di Kelurahan aman Sari Kecamatan Dolok Batu Nanggar Kab. Simalungun;
 - b. Bahwa pada saat sebelum penangkapan dilakukan terhadap pemohon Banding, memang benar membeli narkoba jenis sabu seharga Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) terhadap seseorang yang bernama Aceng (Daftar Pencarian Orang) di

Halaman 9 dari 21 halaman Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Masjid Paolipkec. Medan Timur Kota Medan yakni pada tanggal 03

Agustus 2018;

c. Bahwa pada saat sebelum penangkapan dilakukan terhadap pemohon Banding, memang benar membeli narkoba Ganja terhadap KURNIA (DPO) yakni pada tanggal 05 Agustus 2019;

d. Bahwa pemohon banding tidak benar memiliki Ganja dan shabu yang di dapatkan dari Pemohon Banding untuk di perjual belikan, melainkan dipakai sendiri oleh pemohon Banding;

e. Bahwa pemohon Banding sudah sering menyalahgunakan narkoba, sehingga pemohon Banding membelikan narkoba tersebut dan membagi-bagi dalam beberapa plastik kelip;

f. Bahwa pemohon banding sudah lama menyalahgunakan narkoba jenis sabu bukan untuk di perjual belikan, , akan tetapi untuk di pakai sendiri oleh pemohon banding;

g. Bahwa Hakim (Judex Factie) salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku dengan menyatakan Pemohon Banding “terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “permufakatan jahat dengan sengaja tanpa hak/melawan hukum membeli narkoba Golongan I;

h. Bahwa putusan majelis hakim tersebut didasarkan pada Pasal 114 ayat (1) dan Pasal 111 ayat (1) UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkoba menyatakan “) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, membeli, menerima, menjadi perantara, dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).”;

i. Bahwa Pasal 114 ayat (1) UU Narkoba ditujukan kepada pengedar narkoba, sebagaimana pendapat AR Sujono dan Bony Daniel dalam bukunya Komentar dan Pembahasan UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkoba hal 225 yang menyebutkan “Pemberantasan peredaran narkoba ditemukan antara lain dalam ketentuan Pasal 111 sampai dengan Pasal 126, sedangkan berkaitan dengan penyalah guna narkoba antara lain ditemukan dalam Pasal 127 dan Pasal 128”. Oleh karena itu perlu mendapat perhatian, bahwa ketentuan seperti Pasal 111 sampai dengan 126 UU No 35 Tahun 2009, hanya dapat dikenakan kepada seorang dalam kerangka “peredaran” baik dalam perdagangan,

Halaman 10 dari 21 halaman Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Pasal 35), sehingga tidak boleh begitu saja secara serampangan misalnya seorang penyalahguna narkoba diajukan kepersidangan dan dikenakan ketentuan-ketentuan tersebut”;

j. Bahwa hakim (judex factie) tidak tepat mengaitkan antara kepemilikan, kekuasaan dan menyimpan atau membeli dengan Pasal 114 ayat (1) dan Pasal 111 ayat (1) UU Narkotika;

k. Bahwa Majelis Hakim (Judex Factie) pada tingkat pertama tidak pernah membuka fakta di dalam persidangan bahwa pemohon banding membeli narkoba jenis sabu tersebut kepada ACENG dengan berat bersih 0,05 gram atau seharga Rp. 1.800.000,- (Satu Juta Delapan Ratus Ribu rupiah) bukan untuk di perjual belikan atau menjadi perantara jual beli narkoba akan tetapi untuk di pakai sendiri oleh pemohon banding;

l. Bahwa hakim (judex factie) mengabaikan fakta dipersidangan bahwa saya adalah seorang pemakai berat narkoba sejak tahun 2005 sehingga tentulah tidak tepat apabila dikenakan Pasal 114 dan Pasal 111 Undang-undang No 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dengan anggapan pasal-pasal tersebut mencantumkan larangan memiliki, menyimpan, menguasai, membeli, menerima, dan membawa. Oleh karena itu, meskipun Penyalahguna kedapatan memiliki, menyimpan, menguasai, membeli, menerima, dan membawa dalam rangka untuk menggunakan narkoba untuk dirinya sendiri maka pasal yang harus didakwakan oleh jaksa penuntut umum adalah Pasal 127 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009;

m. Bahwa dengan barang bukti narkoba jenis sabu seberat 0,05 gram (nol koma Nol lima) gram dan menghukum selama 10 (sepuluh) tahun penjara merupakan tindakan yang sangat tidak manusiawi karena pemohon banding merupakan tulang punggung keluarga dan memiliki 5 (lima) orang anak yang masih kecil-kecil dan yang paling besar masih kelas 5 SD dan mereka membutuhkan biaya serta kasih sayang dari seorang ayah walaupun ayahnya merupakan seorang pecandu narkoba;

n. Pemohon Banding tidak dimintai untuk tes urine sehingga pemohon banding di anggap sebagai pengedar narkoba ilegal di Huta Aman Sari Kec. Dolok Batu Nanggar Kab. Simalungun pada hal fakta sebenarnya narkoba tersebut murni di pergunakan sendiri oleh pemohon banding;

Halaman 11 dari 21 halaman Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Kejaksaan Negeri Simalungun dan Majelis Hakim (Judek Factie) pada tingkat pertama mengabaikan fakta-fakta persidangan dan bukti-bukti dalam mengambil keputusan. Dakwaan JPU hanya melihat perbuatan menyimpan, memiliki, menguasai narkoba tanpa hak atau melawan hukum sehingga fakta dan kebenaran yang lebih jelas di tutupi oleh jaksa dan hakim;

p. Bahwa Pemohon Banding Berterus terang di pengadilan, mengakui kesalahannya karena tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkoba;

q. Bahwa Pemohon Banding merasa hukuman yang di jatuhkan akan menyusahkan anak-anaknya yang masih kecil-kecil dimanan mereka membutuhkan kasih sayang dan biaya untuk melanjutkan sekolahnya.

Bahwa majelis hakim (Judek Pactie) salah menerapkan hukum yang berlaku, hakim hanya menerapkan pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 dan pasal 111 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009.

- Berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan diatas, maka PEMOHON BANDING :

a. memohon kepada Hakim Pengadilan Tinggi yang terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut dapat membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 721/Pid.Sus/2018/PN.SIM dan mengadili sendiri perkara tersebut dengan Putusan sebagai berikut :

- Menerima Permohonan Banding dan Memori Banding Pemohon;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Simalungun No.721/Pid.Sus/2018/PN.SIM;
- Meringankan Hukuman pemohon banding;
- Membebani biaya perkara kepada Pemohon Banding;

Apabila Pengadilan Tinggi berpendapat lain, maka PEMOHON BANDING mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pemberitahuan/Penyerahan Memori Banding Nomor 721/Pid.S/2018/PN Sim, pada tanggal 14 Maret 2019 Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Simalungun telah memberitahukan dan menyerahkan Memori Banding yang diajukan oleh Terdakwa tersebut kepada Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara (Inzage) Nomor 721/Pid.Sus/2018/PN Sim masing-masing tanggal 5

Halaman 12 dari 21 halaman Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2019 dan tanggal 5 Maret 2019, Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri

Simalungun telah memberitahukan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa supaya datang ke Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari sejak hari berikutnya dari pemberitahuan tersebut dilaksanakan sebelum berkas perkara pidana Nomor 721/Pid.Sus/2018/PN Sim dalam perkara Terdakwa ALI tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang, bahwa setelah meneliti Salinan Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 721/Pid.Sus/2018/PN Sim tanggal 25 Pebruari 2019, Akta-akta, serta surat-surat dalam berkas perkara Terdakwa Ali sebagaimana telah diuraikan di atas, ternyata permintaan banding yang diajukan oleh Terdakwa tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan telah memenuhi prosedur, serta syarat-syarat formal yang ditentukan dalam Pasal 233 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana), sehingga permintaan banding yang diajukan oleh Terdakwa tersebut secara yuridis formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah meneliti dengan saksama Berita Acara Persidangan dan Salinan Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 721/Pid.Sus/2018/PN Sim tanggal 25 Pebruari 2019, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan putusan Pengadilan Tingkat pertama yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak dan Melawan Hukum Menjual Narkotika Golongan I bukan Tanaman" sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primair, dalam mempertimbangkan unsur "menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman" terlalu singkat (sumir), sehingga perlu ditambah dengan pertimbangan sebagaimana akan diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa pada saat didengar keterangannya oleh Penyidik, Tersangka ALI (sekarang sebagai Terdakwa) antara lain memberikan keterangan bahwa *"Adapun semua barang bukti yang ditemukan pada saat tertangkap tangan oleh polisi ialah barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok Lucky Strike Mild warna biru yang berisikan 1 (satu) buah plastic klipkecil bening berisikan narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah pipet warna putih berbentuk sekop, 1 (satu) buah kertas warna cokelat yang berisikan ganja keseluruhan barang-barang tesebut dibungkus dalam kertas tissue putih, serta 1 (satu) batang rokok berisi diduga narkotika bekas pakai, 1 (satu) buah handphone merek nokia warna hitam dan uang tunai hasil penjualan narkotika sabu sebesar Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah) ialah milik saya dimana narkotika sabu tersebut akan saya jual kepada orang lain sedangkan narkotika*

Halaman 13 dari 21 halaman Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis ganja akan saya pakai sendiri" (vide Berita Acara Pemeriksaan Tersangka tanggal 7 Agustus 2018, halaman 3, angka 09);

Menimbang, bahwa Tersangka (sekarang Terdakwa) juga memberikan keterangan kepada Penyidik bahwa "..... dan uang tunai sisa hasil penjualan Narkotika sabu sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah). Selanjutnya polisi mengamankan dan membawa saya beserta barang bukti ke Polsek Seberlawan. Saya jelaskan pula bahwa saya sudah 2 (dua) kali menjual narkotika jenis sabu kepada sdra. JEK, Lk, umur 30 tahun, suku Jawa, Agama Islam, pek. tidak tetap, alamat Kelurahan Aman Sari Kec. Dolok Batu Nanggar Kab. Simalungun" (vide Berita Acara Pemeriksaan Tersangka tanggal 1 September 2018, halaman 2, angka 24);

Menimbang, bahwa pada saat didengar keterangannya oleh Penyidik, Tersangka ALI (sekarang Terdakwa) didampingi oleh Penasihat Hukumnya bernama Herman Rumahorbo, SH;

Menimbang, bahwa di persidangan Pengadilan Negeri Simalungun Terdakwa tidak pernah mencabut keterangannya yang telah diberikan kepada Penyidik sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada saat didengar keterangannya di persidangan Pengadilan Negeri Simalungun, Terdakwa antara lain memberikan keterangan bahwa "Narkotika jenis ganja tersebut saya pakai dan satu bungkus telah saya pakai sedangkan Narkotika jenis sabu tersebut untuk saya jual" dan "Setelah kembali modal Narkotika jenis sabu tersebut kemudian sisanya saya pakai sendiri" (vide Berita Acara Persidangan Lanjutan Nomor 721/Pid.Sus/2018/PN Sim tanggal 4 Pebrua ri2019, halaman 19);

Menimbang, bahwa Saksi-saksi: M. Yunus Manurung dan Anggi Afrianes, keduanya Anggota POLRI yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, di persidangan Pengadilan Negeri Simalungun telah memberikan keterangan di bawah sumpah; Kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian, antara lain bahwa pada saat ditangkap Terdakwa sedang duduk-duduk di warung bakso milik Andre sedang menunggu pembeli, yaitu Si Jek; Selanjutnya pada saat diinterogasi, Terdakwa mengaku bahwa narkotika jenis sabu tersebut untuk dijual, sedangkan narkotika jenis ganja tersebut untuk dipakai sendiri; Terdakwa juga mengaku bahwa uang tunai sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang disita dari Terdakwa adalah uang hasil penjualan narkotika jenis sabu; Menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa membeli narkotika jenis sabu dari seorang bernama Aceng sebanyak 2 (dua) gram seharga Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa membagi-bagi narkotika jenis sabu tersebut menjadi

Halaman 14 dari 21 halaman Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus kecil untuk dapat dijual kepada pembeli; Saksi juga menerangkan bahwa narkoba jenis ganja telah digunakan oleh terdakwa sebanyak 1 (satu) bungkus, sedangkan Narkoba jenis sabu tersebut untuk dijual dan telah laku terjual sebagian (*vide* Berita Acara Persidangan Lanjutan Nomor 721/Pid.Sus/2018/PN Sim tanggal 28 Januari 2019, halaman 5-14);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas dihubungkan dengan barang-barang bukti yang disita dari Terdakwa tersebut, maka telah diperoleh petunjuk yang kuat bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan menjual narkoba golongan I jenis sabu;

Menimbang, bahwa dengan mengambil-alih pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama terhadap unsur-unsur delik dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba dan alat bukti petunjuk sebagaimana dipertimbangkan tersebut di atas, Pengadilan Tinggi sampai pada kesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum menjual Narkoba Golongan I bukan tanaman", sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum memiliki Narkoba Golongan I bukan tanaman" sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Kedua, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut sudah tepat dan benar; karena pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut didasari dengan pertimbangan yang memuat analisis terhadap fakta hukum dihubungkan dengan alat-alat bukti yang diajukan di persidangan dan di persidangan tidak diketemukan adanya alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa maupun alasan pembenar yang dapat menghilangkan sifat melawan hukumnya perbuatan yang telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa tersebut, sehingga pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut telah tepat dan benar; oleh karena itu pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih sebagai pendapat Pengadilan Tinggi, selanjutnya digunakan sebagai pertimbangan dalam mengadili perkara ini pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan barang bukti yang harus dirampas dan dimusnahkan;

Menimbang, bahwa dalam putusannya tersebut pada amar angka 5, Pengadilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan:

Halaman 15 dari 21 halaman Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus rokok Lucky Strike Mild warna biru berisikan 1 (satu) buah plastik klip kecil berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 1,1 (satu koma satu) gram dan berat bersih 0,5 (nol koma lima) gram, 1 (satu) buah pipet warna putih berbentuk sekop, 1 (satu) buah kertas warna coklat berisikan Narkotika jenis ganja dengan berat kotor 1,6 (satu koma enam) gram dan berat bersih 0,86 (nol koma delapan puluh enam) gram dan 1 (satu) batang rokok berisi Narkotika jenis ganja bekas hisap berat kotor 0,64 (nol koma enam puluh empat) gram, masing-masing dirampas untuk dimusnahkan”;

Menimbang, bahwa dari barang-barang bukti yang disita dari Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Berita Acara Penyitaan tanggal 6 Agustus 2018 tersebut yang dikirim oleh Penyidik dan diterima oleh Laboratorium Forensik Cabang Medan untuk dilakukan pemeriksaan secara laboratoris guna mengetahui barang bukti berupa 1 (satu) bungkus amplop coklat yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyegelan barang bukti dan setelah dibuka di dalamnya terdapat:

- A. 1 (satu) bungkus rokok Lucky Strike Mild warna biru berisikan 1 (satu) buah plastik klip kecil berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 1,1 (satu koma satu) gram dan berat bersih 0,5 (nol koma lima) gram;
- B. 1 (satu) buah kertas warna coklat berisi bunga, daun dan biji kering dengan berat brutto 1,6 (satu koma enam) gram dan berat netto 0,86 (nol koma delapan puluh enam) gram;
- C. 1 (satu) bungkus plastik berisi 1 (satu) puntung rokok berisi tembakau puluh empat) gram;

Setelah dilakukan analisis secara kimia forensik, diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

- 1. Barang bukti A adalah positif Mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- 2. Barang bukti B dan C adalah positif Ganja dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Bukti B dan C tersebut habis dianalisis;

Sisa barang bukti yang dikembalikan oleh Laboratorium Forensik Cabang Medan kepada Penyidik berupa:

- A. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal Metamfetamina dengan berat netto 0,40 (nol koma empat nol) gram;

Halaman 16 dari 21 halaman Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. 1 (satu) lembar kertas warna coklat kosong;

C. 1 (satu) lembar plastik kosong;

(*vide* Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti No. LAB.: 8874/NNF/2018 tanggal 20 Agustus 2018);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka selain barang bukti yang harus dirampas untuk dimusnahkan berupa:

- 1 (satu) bungkus rokok Lucky Strike Mild warna biru;
- 1 (satu) buah pipet warna putih berbentuk sekop;

maka barang bukti yang harus dirampas untuk dimusnahkan adalah:

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal Metamfetamina dengan berat netto 0,40 (nol koma empat nol) gram;
- 1 (satu) lembar kertas warna coklat kosong;
- 1 (satu) lembar plastik kosong;

Menimbang, bahwa terkait dengan barang bukti yang harus dirampas untuk dimusnahkan, maka amar putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut pada angka 5 harus diubah dengan mengacu pada Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti No. LAB.: 8874/NNF/2018 tanggal 20 Agustus 2018 sebagaimana yang telah diuraikan dalam pertimbangan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti selain dan selebihnya menurut pendapat Pengadilan Tinggi telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Pengadilan Tingkat Pertama (*vide* pertimbangan putusan halaman 24 alinea ketiga);

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut di atas maka Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 721/Pid.Sus/2018/PN Sim tanggal 25 Pebruari 2019 tersebut harus diubah, sekedar mengenai barang bukti yang harus dirampas untuk dimusnahkan, sehingga amar selengkapannya sebagaimana akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terkait dengan pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, Pengadilan Tinggi sependapat dengan lamanya pidana penjara dan pidana denda yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama, dengan pertimbangan seperti tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, maka perlu dikemukakan bahwa penerapan sanksi pidana dalam perkara Narkotika, diharapkan dapat menimbulkan efek jera bagi terpidana (*prevensi khusus*). Di samping itu diharapkan secara umum (*prevensi umum* atau *general prevention*) dapat mencegah dilakukannya tindak pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika, yang di Indonesia dipandang sebagai kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa sebagaimana yang telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama, serta permohonan keringanan terhadap hukuman atau pidana yang diajukan oleh Terdakwa, maka perlu dikemukakan pertimbangan bahwa dengan melihat kualitas tindak pidana yang telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa, maka pidana penjara dan pidana denda yang dijatuhkan Pengadilan Tingkat Pertama terhadap Terdakwa tersebut menurut Pengadilan Tinggi dirasakan sudah cukup adil dan cukup untuk melakukan pembinaan terhadap Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa setelah diteliti ternyata Memori Banding yang diajukan oleh Terdakwa tidak memuat hal-hal baru, melainkan memuat uraian yang menurut Terdakwa merupakan fakta hukum (*vide keberatan tersebut pada huruf a sampai dengan q*), yang telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya, sehingga memori banding dari Penasihat Hukum terdakwa tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa disamping itu dalam memori bandingnya mohon agar Pengadilan Tinggi membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 721/Pid.Sus/2018/PN Sim dan mohon keringanan hukuman atau pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa; permohonan Terdakwa tersebut tidak beralasan menurut hukum sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut di atas maka Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 721/Pid.Sus/2018/PN Sim tanggal 25 Pebruari 2019 yang dimintakan banding tersebut harus diubah, sekedar mengenai barang bukti Narkotika yang harus dirampas untuk dimusnahkan, sehingga amar selengkapannya menjadi seperti yang akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah ditangkap, kemudian pada saat menjalani proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di persidangan Terdakwa telah ditahan; oleh karena itu masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa didasarkan pada alasan yang cukup, maka sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 193 Ayat (2) huruf b Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Kitab Undang-undang Hukum Acara

Halaman 18 dari 21 halaman Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana), cukup alasan untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 222 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana), maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding jumlahnya akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 114 Ayat (1) dan Pasal 111 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan pasal-pasal dari Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana), serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menerima permohonan banding dari Terdakwa tersebut;

Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 721/Pid.Sus/2018/PN Sim tanggal 25 Pebruari 2019, sekedar mengenai barang bukti yang harus dirampas untuk dimusnahkan, sehingga amarnya selengkapny menjadi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ALI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman" dan " Tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk Tanaman";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus rokok Lucky Strike Mild warna biru;
 - 1 (satu) buah pipet warna putih berbentuk sekop;

Halaman 19 dari 21 halaman Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal Metamfetamina dengan berat netto 0,40 (nol koma empat nol) gram;

- 1 (satu) lembar kertas warna coklat kosong;
- 1 (satu) lembar plastik kosong;

masing-masing dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam; dan
- uang tunai sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

masingmasing dirampas untuk Negara;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Selasa tanggal 2 April 2019, oleh: Agustinus Silalahi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sumartono, S.H., M.Hum., dan Pontas Efendi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota; Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2019, oleh Hakim Ketua, dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh Herman Sebayang, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa tersebut.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

dto

dto

Sumartono, S.H., M.Hum.

Agustinus Silalahi, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

dto

Pontas Efendi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

dto

Herman Sebayang, S.H.

Halaman 20 dari 21 halaman Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 21 dari 21 halaman Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21